



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **10 November 2021** dalam persidangan Pengadilan Negeri Bantul yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Nama : **XXX**  
Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 26 Maret 1973 (48 Tahun)  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Alamat KTP : Jogodayoh, RT 001, RW - , Kel./Desa. Sumbermulyo, Kec. Bambang Lipuro, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta;  
Domisili : Pringgokusuman GT. 2/467, RT 023, RW 06, Kel./Desa Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;  
Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 12 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 247/SK.Pdt/2021/PN Btl, tanggal 8 September 2021 telah memberikan kuasa kepada PRAJAKA SINDUNG JAYA, S.H., NASRUL ARSYAD, S.H., YUDA PRADITYA, S.H., BERNADHETA SRI AMBARSARI, S.H., semua adalah Advokat pada kantor "PRAJAKA SINDUNG JAYA & REKAN" yang beralamat di Jl. Kranji, Krikilan, RT.06 RW.22, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sebagai.....**KUASA PENGUGAT**;

**MELAWAN**

Nama : XXX;  
Tempat, Tgl Lahir : Purworejo, 10 Oktober 1979 (41 Tahun);  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Pendidikan : SLTA/Sederajat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat KTP : Jogodayoh, RT 001, RW - , Kel./Desa.  
Sumbermulyo, Kec. Bambang Lipuro, Kab. Bantul,  
Provinsi D.I. Yogyakarta;

Alamat Domisili : Jogodayoh, RT 001, RW - , Kel./Desa.  
Sumbermulyo, Kec. Bambang Lipuro, Kab. Bantul,  
Provinsi D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 21 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 268/SK.Pdt/2021/PN Btl, tanggal 21 September 2021, telah memberikan kuasa kepada HERMAWATI, S.H., M.H., JUNIEDY RACHMAT EKO, S.H., AHMAD PERWIRA UTAMA, S.H., semua adalah Advokat pada kantor "HRE & REKAN" yang beralamat di Jl. Ringroad selatan dusun gojen No.49 RT,05 Desa Taman Tirto, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta, sebagai .....**KUASA TERGUGAT**:

Bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia mengakhiri sengketa sebagaimana Gugatan Perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Btl, dengan cara perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian, tertanggal 1 November 2021 yang isinya sebagai berikut :

Yang bertandatangan di bawah ini kami:

Nama : **XXX**  
Umur : 48 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jogodayoh Rt 01, Sumbermulyo, Bambanglipuro,  
Bantul,;

Selanjutnya disebut pihak 1 dalam perkara ini sebagai Penggugat;

Nama : **XXX**;  
Umur : 41 Tahun;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Jogodayoh Rt 01, Sumbermulyo, Bambanglipuro,  
Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai pihak 2 dalam perkara ini disebut sebagai Penggugat;

Bersama surat ini, kami berdua (pihak 1 dan pihak 2) telah sepakat:



1. Akan melanjutkan hubungan pernikahan kami;
2. Akan merawat kedua anak kami secara bersama-sama;
3. Akan memperbaiki hubungan suami isteri kembali secara baik dan melupakan semua peristiwa yang telah terjadi;
4. Kami telah saling memaafkan dan berusaha memperbaiki hubungan suami istri dan kami telah menyadari kesalahan masing-masing;

Demikian surat pernyataan perdamaian ini kami buat atas dasar gugatan pihak 1 kepada pihak ke2 yang teregister dalam perkara No.82/Pdt.G/2021/PN Btl, dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat perdamaian tersebut telah dibacakan di persidangan dan selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Persetujuan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PUTUSAN**

**Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Btl**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **XXX**  
Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 26 Maret 1973 (48 Tahun)  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Alamat KTP : Jogodayoh, RT 001, RW - , Kel./Desa. Sumbermulyo, Kec. Bambang Lipuro, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta;  
Domisili : Pringgokusuman GT. 2/467, RT 023, RW 06, Kel./Desa Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;  
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 12 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 247/SK.Pdt/2021/PN Btl, tanggal 8 September 2021 telah memberikan kuasa kepada PRAJAKA SINDUNG JAYA, S.H., NASRUL ARSYAD, S.H., YUDA PRADITYA, S.H., BERNADHETA SRI AMBARSARI, S.H., semua adalah Advokat pada kantor "PRAJAKA SINDUNG JAYA & REKAN" yang beralamat di Jl. Kranji, Krikilan, RT.06 RW.22, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sebagai.....**KUASA PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

Nama : XXX;  
Tempat, Tgl Lahir : Purworejo, 10 Oktober 1979 (41 Tahun);  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Pendidikan : SLTA/Sederajat;  
Alamat KTP : Jogodayoh, RT 001, RW - , Kel./Desa. Sumbermulyo, Kec. Bambang Lipuro, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta;  
Alamat Domisili : Jogodayoh, RT 001, RW - , Kel./Desa. Sumbermulyo, Kec. Bambang Lipuro, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT;**

Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 21 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 268/SK.Pdt/2021/PN Btl, tanggal 21 September 2021, telah memberikan kuasa kepada HERMAWATI, S.H., M.H., JUNIEDY RACHMAT EKO, S.H., AHMAD PERWIRA UTAMA, S.H., semua adalah Advokat pada kantor "HRE & REKAN" yang beralamat di Jl. Ringroad selatan dusun gojen No.49 RT,05 Desa Taman Tirto, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta, sebagai.....**KUASA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 73/Pdt.G/2017/PN Btl tertanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 73/Pdt.G/2017/PN Btl tertanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 02-09-2021 dalam Register Nomor: 82/Pdt.G/2021/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD. Michael Sheko Swandi, MB PR, pada tanggal 02 Juli 2006 di St. Yohanes Maria Vianney - Kebumen. Pernikahan ini telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan No: 37/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen tertanggal 11 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jogodayoh, RT 001, RW - , Kel./Desa Sumbermulyo, Kec. Bambang Lipuro, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram dan harmonis, menjadi keluarga bahagia seperti rumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu:
  - a. **Eugenia Chiara Luella**, lahir di Bantul, 06 Juli 2007, umur 14 tahun;
  - b. **Gabriela Livia Annetta**, lahir di Bantul, 20 Juli 2012, umur 9 tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2014 kebahagiaan hidup berumah-tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering bertengkar karena penghasilan dari Penggugat yang kurang mencukupi;
6. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran yang sering terjadi karena Tergugat menuntut banyak hal padahal Penggugat hanya bekerja serabutan sebagai fotografer pernikahan atau acara – acara penting yang lain tanpa penghasilan menentu kurang bisa mencukupi semua kebutuhan;
7. Bahwa dari tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kemudian Penggugat meninggalkan rumah bersama dan tinggal di kontrakan daerah Pringgokusuman GT. 2/467, RT 023, RW 06, Kel./Desa.



Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta sampai sekarang;

8. Bahwa walaupun Penggugat pergi dari rumah bersama, kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya tetap dijalankan;
9. Bahwa di awal tahun 2017 Penggugat berusaha memperbaiki perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai taksi online;
10. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun lalu tepatnya di bulan Februari 2020, sehingga Penggugat merasa tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangganya;
11. Bahwa sudah berkali – kali Tergugat meminta cerai kepada Penggugat karena merasa kebutuhan tidak tercukupi dan pertengkaran terus menerus;
12. Bahwa sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat secara hukum masih berstatus suami isteri, akan tetapi dalam faktanya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 7 (tujuh) tahun berturut-turut dan sudah tidak pernah memberikan nafkah batin masing-masing sebagai suami isteri;
13. Bahwa peristiwa demi peristiwa telah dilalui dengan sabar oleh Penggugat, namun Penggugat membutuhkan kepastian hukum mengenai status perkawinannya, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
14. Bahwa alasan-alasan yang dapat didasarkan untuk perceraian sudah terpenuhi berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP/1975 yaitu berbunyi ***“Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya”***, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
15. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi seperti dinyatakan dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi, ***“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, oleh karenanya Penggugat mantap mengajukan gugatan perceraian ini ke hadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Status Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu keluarga yang bahagia sudah jauh dari harapan, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin yang dialami Penggugat;
18. Bahwa apabila gugatan perceraian ini dikabulkan, maka perlu kiranya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2006 sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan No: 37/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Pemerintah Kabupaten Kebumen tertanggal 11 Juli 2006, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;  
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka diupayakan upaya perdamaian melalui Mediasi antara para



pihak dengan menunjuk Dwi Melaningsih, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Mediator dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Btl, sesuai Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 September 2021 diperoleh laporan upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak tercapai maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas-tegas TERGUGAT akui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat **Posita Point 1, Posita Point 2, posita point 3 dan posita point 4** adalah benar karena telah dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2016 dihadapan pemuka agama katholik yang bernama RD. Michail Sheco Swandi, MB PR, St. Yohanes Maria Vianny-Kebumen. Sebagaimana akte Perkawinana NO. 37/2016 Yang dikeluarkan oleh Kantor catatn sipil dan Kependudukan kabupaten Kebumen, tertanggal 11 Juli 2016. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun jika penggugat mendalilkan tinggal selama 8 tahun tidaklah benar karena yang benar adalah selama 14 (empat belas tahun) 7 (tujuh bulan) dan keluarga penggugat dan tergugat tentram harmonis hingga dikarunia dua orang anak kandung yang bernama : Eugenia Chiara Luella, Lahir di Bandung, 06 Juli 2017, Umur 14 tahun, dan Gabriela Livia annetta, lahir di Bantul, 20 Juli 2012 Umur 9 tahun, adalah benar adanya, dan hingga saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Posita Point 5 dan posita Point 6**, Yang mendalilkan jika terjadinya pertengkaran sejak tahun 2014 dikarenakan Penghasilan Penggugat yang kurang mencukupi dan tergugat menuntut banyak hal. Fakta yang sebenarnya, terjadinya Pertengkaran dikarenakan **Penggugat memiliki**





Wanita Idaman lain diluar hubungan pernikahan yang sah bahkan hingga memiliki anak dari hasil hubungan gelap dengan wanita idaman lain tersebut, yang saat ini anak tersebut berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Sehingga tergugat merasa tersakiti hatinya karena ditipu, dan merasa tidak dihargai. Bahwa karena Penggugat memiliki Wanita Idaman lain membuatnya menjadi lalai akan tanggung jawabnya sebagai suami memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Isteri (Tergugat) dan kedua anak-anaknya, hal tersebut terjadi seejak tahun 2014 hingga sekarang.

4. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Posita Point 7** yang mendalilkan jika dari tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah Pisah ranjang kemudian Penggugat meninggalkan rumah bersama dan tinggal di kontrakan daerah pringgokusuman GT. 2/467. RT 023, RW.16 Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Karna faktanya Penggugat sejak tahun 2014 masih sering pulang kerumah bersama namun selalu pulang diatas jam 00.00 Wib, dan jika Penggugat tidak pulang, Penggugat pulang ketempat tinggal Wanita Idaman lain di Jl. Jlagran Lor No. 7C, RW.001, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta. Bahwa faktanya Penggugat meninggalkan rumah pada ahir Bulan Juli 2021 hingga sekarang atas kemauanya sendiri, bahwa kepergiannya Penggugat dikarenakan pada waktu itu Penggugat diberikan pilihan oleh keluarga besar Pengugat untuk mempertahankan Rumah tangga atau memilih wanita idaman lain, namun Penggugat lebih memilih wanita idaman lain tersebut;
5. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Posita Point 8** yang mendalilkan walaupun Penggugat pergi dari rumah, kewajiban suami memberi nafkah kepada keluarganya tetap dijalankan, **hal tersebut tidaklah benar, karna faktanya** sejak tahun 2014 Penggugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Tergugat maupun kepada anaknya. Penggugat lebih memilih bersana wanita idaman lain dan tinggal bersama;
6. Bahwa **Thadap dalil gugatan Penggugat Point 9** benar jika Pengugat pernah bekerja sebagai driver taxi online, namun fakta yang terjadi pada waktu itu Penggugat diberi fasilitas kendaraan roda 4 (empat) oleh kakak kandung Penggugat dengan cara membayar bulanan kepada kakak kandung Penggugat, namun yang terjadi hasil dari driver taxi online tidak transparan dan tidak diberikan kepada Tergugat selaku isteri, bahkan



setoran bulanan yang seharusnya disetorkan kepada kakak kandungnya sebagai pemberi fasilitas tidak pernah disetorkan. Bahwa Penggugat jarang pulang dengan alasan pekerjaan namun ternyata pergi bersama Wanita idaman lain jalan-jalan menggunakan fasilitas kendaraan yang diberikan oleh kakak kandung Penggugat;

7. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Posita Point 10** yang mendalilkan puncak pertengkaran terjadi pada bulan februari 2020, hal tersebut tidaklah benar. Fakta yang sebenarnya pertengkaran tersebut terjadi pada februari 2021, pertengkaran tersebut terjadi disaat semua bukti-bukti perselingkuhan Penggugat terbongkar melalui media social Facebook, keluarga & teman-teman;
8. bahwa Tergugat **menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Posita Point 11** yang mendalilkan Tergugat sudah berkali-kali minta cerai karena kebutuhan tidak terpenuhi, fakta yang terjadi Tergugat hanya dua kali minta cerai yakni ditahun 2014 dan tahun 2021 hal tersebut terjadi bukan karena masalah kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, melainkan karena Penggugat lebih memilih tinggal bersama wanita idaman lain dan anak dari hasil hubungan gelapnya;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas **dalil Gugatan Penggugat posita point 12 sampai point 15**, karena faktanya antara Penggugat dan tergugat masih tinggal bersama hingga bulan juli 2021, sehingga dasar hukum sebagai alasan yang diajukan oleh Penggugat yakni berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 19/PP1974 yakni berbunyi: ***“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauanya”***. Tidaklah tepat jika digunakan sebagai dasar hukum dalam permasalahan perkara Aquo, karena Penggugat benar-benar meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2021 sehingga belum ada dua tahun, itupun dikarenakan Penggugat lebih memilih tinggal bersama wanita idaman lain dan anak dari hasil hubungan gelapnya; bahwa yang dimaksud meninggalkan tempat tinggal berturut-turut selama dua tahun adalah pergi meninggalkan tempat tinggal tanpa izin dan selama dua tahun tersebut salah satu pihak yang meninggalkan rumah tidak pernah kembali lagi, dan biasanya karena tanpa izin keberadaanya tidak diketahui. Maka dalam hal ini Tidak tepat jika Pengugat menggunakan dasar hukum tersebut.



## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua dalil yang terurai dalam konpensi secara mutatis berlaku juga dalam rekonsensi ini.
2. Bahwa untuk selanjutnya mohon PENGUGAT DALAM KONPENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT DALAM KONPENSI disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSI.
3. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi baik-baik saja harmonis selayaknya hubungan suami istri;
4. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat Rekonsensi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat Rekonsensi maupun Kepada kedua Anak-anaknya;
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonsensi maupun anak-anaknya dikarenakan Tergugat Rekonsensi telah memiliki wanita idaman lain hingga memiliki anak hasil dari hubungan gelapnya, sehingga Tergugat Rekonsensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi maupun kepada anak-anaknya, Penggugat rekonsensi lebih memilih menghidupi Wanita Idaman Lain Beserta Anak dari hasil hubungan gelapnya dan Tergugat rekonsensi telah menelantarkan Isteri (Penggugat Rekonsensi) dan anak-anaknya;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonsensi memiliki wanita idaman lain hingga memiliki anak dari hasil hubungan gelapnya, hal ini membuat Pengugat Rekonsensi merasa kecewa dan tersakiti karena telah dihianati;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat Rekonsensi terutama kepada anak-anaknya sejak tahun 2014 hingga sekarang dengan sangat terpaksa Penggugat Rekonsensi harus membanting tulang bekerja demi memenuhi kehidupan sehari-hari dan kebutuhan hidup serta biaya pendidikan kedua anaknya;
8. Bahwa kebutuhan hidup anak-anak yang bernama Eugenia Chiara Luella, Lahir di Bandung, 06 Juli 2017, Umur 14 tahun, dan Gabriela Livia annetta, lahir di Bantul, 20 Juli 2012 Umur 9 tahun, yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari Tergugat Rekonsensi selaku Suami, untuk tumbuh kembang dan masa depan anak jika dirinci adalah sebagai berikut:
  - a. Biaya SPP anak di SD kanisiu Ganjuran Perbulan RP. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);



- b. Biaya Les anak SMP Di Ganesia Oprasion Setiap Bulanya sebesar RP. 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah);
- c. Uang Makan Untuk 2 (Dua) Anak Tiap Bulanya RP.25.000 X 30 Hari= Rp.750.000,- (tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah);
- d. Uang Kesehatan anak setiap bulannya meliputi (Dokter, Vitamin, Obat, Masker Untuk Anak, dll) =Rp.200.000,-(Dua ratus Ribu Rupiah);

**Sehingga Total Keseluruhan Pengeluaran untuk kebutuhan kedua anak Tiap Bulanya Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).**

9. Bahwa dikarenakan sejak tahun 2014 hingga sekarang tahun 2021 (7 Tahun) Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi kewajibanya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri sehingga menjadi nafkah terutang Tergugat Rekonpensi Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya makan per/Hari Rp. 25.000,- X 30 Hari X 12 Bulan X 7 Tahun = Rp.63.000.000,-
- b. Biaya kesehatan diantaranya (Bea Priksa dokter, cek lab, CT scan, Perawatan alergi/Asma, Masker Vitamin, obat-obatan, perawatan selama covid) per hari Rp. 200.000 X 12 Bulan X 7 tahun = Rp. 16.800.000,-
- c. Biaya Transportasi diantaranya (antar jemput anak sekolah, transport kerja selama dua tahun, transport antar anak jalan-jalan, transport ke RS) perhari Rp. 20.000,- X 30 hari X 12 bulan X 7 tahun =Rp. 50.400.000,-
- d. Uang keperluan pribadi diantaranya (belanja bulanan seperti peralatan mandi dan kosmetik, kebutuhan sandang, biaya tak terduga nyumbang iyuran warga dll) perbulan Rp. 600.000,- X 12 Bulan X 7 Tahun= Rp. 50.400.000,-

**SEHINGGA TOTAL NAFKAH TERUTANG SEBESAR Rp. 180.600.000,- (Serratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus ribu rupiah)** yang keseluruhanya merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku suami yang belum dipenuhi sehingga menjadi nafkah terutang;

10. Bahwa hingga sekarang anak-anak yang bernama Eugenia Chiara Luella, Lahir di bandung, 06 Juli 2017, Umur 14 tahun, dan Gabriela Livia annetta, lahir di Bantul, 20 Juli 2012 Umur 9 tahun berada dalam asuhan



Penggugat Rekonpensi, dengan penuh kasih sayang Pengugat Rekonpensi mendidik dan memelihara tumbuh kembang anak-anaknya dengan baik;

11. Bahwa kewajiban menafkahi isteri dan anak adalah tanggung jawab suami (Tergugat Rekonpensi) hal ini berdasarkan:

- **Pasal 34 ayat 1 (satu) Undang-Undang Perkawinan bahwa:**  
*"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan kepada pengadilan";*
- **pasal 107 ayat 2 (dua) KUHPer bahwa:** *"setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami, berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya;"*
- **pasal 9 ayat 1 (satu) Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT) yakni :**  
*"setiap orang dilarang menelantarkan dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut".*
- **Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:**
  - a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;*
  - b. **Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;**
  - c. **Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan iaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri**

Maka sudah selayaknya Tergugat Rekonpensi memenuhi kewajibannya sebagai suami membayar kebutuhan anak-anak hingga dewasa dan membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonpensi;





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMAIR:**

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex AequoEt Bono*)

**DALAM REKONPENSI :**

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama Eugenia Chiara Luella, Lahir di Bandung, 06 Juli 2017, Umur 14 tahun, dan Gabriela Livia annetta, lahir di Bantul, 20 Juli 2012 Umur 9 tahun **Tiap Bulanya Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa.**
3. Menghukum kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar nafkah terutang sebesar **Rp. 180.600.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat rekonsensi.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex AequoEt Bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan tanggapan (replik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa **Penggugat** berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya, dan menolak dengan tegas semua dalil **Tergugat**





dalam Jawabannya tertanggal 30 September 2021, kecuali yang diakui secara tegas oleh **Penggugat**;

2. Bahwa **Penggugat** menolak dalil poin 3 (tiga) Jawaban **Tergugat** yang menyatakan **Penggugat** memiliki wanita idaman lain di luar hubungan pernikahan yang sah bahkan hingga memiliki anak dari hasil hubungan gelap dengan wanita idaman lain tersebut, hal tersebut merupakan hal yang berlebihan dikarenakan **Penggugat** tidaklah memiliki hubungan spesial lain diluar hubungan pernikahannya dan hubungan kedekatan dengan orang-orang yang dicurigai oleh **Tergugat** hanyalah hubungan biasa dan masih dalam batas wajar;
3. Bahwa terhadap dalil poin 4 (empat) Jawaban **Tergugat**, **Penggugat** menanggapi bahwa sampai dengan saat ini **Penggugat** masih tinggal di sebuah rumah kontrakan dan terakhir di daerah Pringgokusuman GT. 2/467, RT 023, RW 06, Kel./Desa. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, hal tersebut sudah terjadi sejak terjadi pertengkaran dengan **Tergugat** sekitar tahun 2014 lalu dan hanya datang ke rumah bersama untuk melihat dan menafkahi keluarga **Penggugat**;
4. Bahwa dalam dalil 6 (enam) Jawaban **Tergugat** membenarkan dalil **Penggugat** yang menyatakan bahwa **Penggugat** bekerja sebagai supir taksi online, namun belakangan ini dikarenakan keadaan yang sepi membuat **Penggugat** mengalami kesulitan keuangan dan berakibat pada pembayaran setoran setiap bulannya;
5. Bahwa terhadap dalil 7 (tujuh) Jawaban **Tergugat**, **Penggugat** menolak dalil tersebut dikarenakan memang puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020 dikarenakan antara **Penggugat** dan **Tergugat** selalu cekcok;
6. Bahwa terhadap dalil 8 (delapan) Jawaban **Tergugat** secara jelas diakui bahwa **Tergugat** sudah dua kali meminta diceraikan oleh **Penggugat**;
7. Bahwa **Penggugat** menolak dalil poin 9 (Sembilan) Jawaban **Tergugat** yang menyatakan bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** masih tinggal bersama hingga bulan Juli 2021, hal tersebut sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sejak tahun 2014 **Penggugat** sudah tidak tinggal bersama dan memilih untuk tinggal di rumah kontrakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
8. Bahwa berdasarkan fakta dan kondisi tersebut diatas **Penggugat** merasa sudah meninggalkan **Penggugat** dan tidak memberikan nafkah batin



kepada **Tergugat** sehingga layak dikategorikan sebagai apa yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP/1975 yaitu berbunyi "**Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya**", dan tujuan dari pada pernikahan sesuai pasal 1 (satu) Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "**Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" sudah tidak dapat dicapai.

**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa apa yang terurai dalam Konpensi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa dengan adanya gugatan rekonsensi yang menuntut hak-hak **Penggugat Rekonsensi** dan anak-anak ini menegaskan dan meyakinkan bahwa antar **Penggugat Rekonsensi** dan **Tergugat Rekonsensi** sedang dalam keadaan berselisih dan saling mempertahankan pendapat masing-masing;
3. Bahwa **Tergugat Rekonsensi** menolak dalil 5 (lima) dan 7 (tujuh) **Tergugat Rekonsensi** yang menyatakan **Tergugat Rekonsensi** tidak lagi memberikan nafkah kepada **Penggugat Rekonsensi**, **Tergugat Rekonsensi** masih memberikan nafkah kepada **Penggugat Rekonsensi** dan anak-anak, namun dikarenakan kondisi pekerjaan **Tergugat Rekonsensi** yang mengalami kesulitan sehingga dalam memberikan nafkah tersebut mengalami penyesuaian sesuai dengan pendapatan yang diperoleh **Tergugat Rekonsensi**;
4. Bahwa kebutuhan hidup anak-anak merupakan kewajiban orang tuanya baik ibu maupun ayah sesuai dengan kemampuannya, sehingga perihal kebutuhan anak sudah selazimnya apabila seorang ayah belum bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan anak-anak seorang ibu/ istri ikut membantu memenuhinya tidak semata-mata dibebankan kepada seorang ayah/ suami saja, untuk itu dengan kondisi **Tergugat Rekonsensi** yang mengalami kesulitan ekonomi beberapa saat ini merasa keberatan apabila kebutuhan anak-anak yang disampaikan oleh **Penggugat Rekonsensi** dibebankan kepada **Tergugat Rekonsensi** sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa besaran/jumlah nafkah terutang selama 7 (tujuh) tahun yang diminta oleh **Penggugat Rekonpensi** adalah sebuah permintaan yang tanpa pertimbangan dan tidak mungkin **Tergugat Rekonpensi** penuhi karena sangat memberatkan kemampuan keuangan **Tergugat Rekonpensi** yang saat ini sedang tidak memiliki sumber pemasukan yang pasti;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka **Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi** memohon dengan kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan antara lain :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2006 sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan No: 37/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Pemerintah Kabupaten Kebumen tertanggal 11 Juli 2006, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Pemerintah Kabupaten Kebumen agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)  
**Keadilan harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh (Fiat Justitia Ruat Coelum).**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan tanggapan (duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban Tergugat tertanggal 30 Agustus 2021 dan menolak seluruh dalil-dalil Replik dan Jawaban Gugatan Rekonpensi Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat Point No. 2. Karena faktanya Penggugat memiliki wanita idaman lain hingga memiliki anak dari hubungan gelapnya, dan jika Penggugat mendalilkan hanya hubungan biasa yang wajar, dalam hal ini Penggugat telah mengingkari fakta-fakta yang sebenarnya karena bagaimana mungkin suatu hubungan yang wajar, jika dalam hubungan gelap tersebut hingga memiliki anak di luar pernikahan. Dalam hal ini Tergugat akan buktikan dalam agenda sidang pembuktian berikutnya;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada Point No. 3. Karena tidak benar jika Penggugat datang kerumah tinggal tergugat hanya menengok dan menafkahi Tergugat, yang benar adalah Penggugat masih tinggal Bersama dan tidak pernah menafkahi Tergugat.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat Point No. 4. Karena bukan penghasilan yang tidak cukup, namun faktanya adalah penghasilan Penggugat digunakan untuk jalan-jalan dengan wanita idaman lain dan anak dari hasil hubungan gelapnya;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Point No. 5 karena faktanya pertengkaran tersebut terjadi pada bulan februari 2021, pertengkaran tersebut terjadi disaat semua bukti-bukti perselingkuhan Penggugat terbongkar melalui media social Facebook, keluarga & teman-teman;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat Point No. 6, karena dalam dalil gugatan penggugat mendalilkan berkali-kali meminta cerai dengan alasan kekurangan nafkan. Karena fakta yang sebenarnya tergugat minta cerai karena ulah penggugat adanya hubungan gelap dengan wanita idaman lain, sehingga tergugat merasa tersakiti hatinya;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat Point No. 7, karena tergugat hingga bulan Juli 2021 masih tinggal Bersama dengan tergugat, jika tidak Bersama pastinya tergugat sudah tidak tidur dirumah Bersama dan tidak pulang kerumah, karena makna dari frase berturut-turut turut adalah selama dua tahaun sama sekali tidak pernah Bersama, sehingga kedua belah pihak berturut-turut tidak bertemu selama dua tahun atau lebih;



8. Bahwa tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat Point 8 yang mendalilkan permasalahan antara penggugat dan tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf b undang-undang perkawinan UU No 1/1974 yakni *"salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauanya"*

bahwa faktanya antara penggugat dan Tergugat masih tinggal Bersama hingga bulan juli 2021, sehingga dasar hukum yang digunakan oleh penggugat tidak tepat dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Karena yang dimaksud meninggalkan pihak lain berturut-turut selama dua tahun tanpa izin.... Adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun tersebut tidak pernah berjumpa sama sekali dan karena tanpa izin maka keberadaan pihak yang meninggalkan tempat tersebut tidak diketahui keberadaannya. Maka dalam hal ini gugatan penggugat layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa semua dalil yang terurai dalam konpensasi secara mutatis mutandis berlaku juga dalam rekonpensasi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Rekonpensasi dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonpensasi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensasi menolak dengan tegas jawaban Tergugat Rekonpensasi pada point 2. karena Tergugat rekonpensasi tidak menjalankan kewajibannya, yakni Pengugat rekonpensasi selama ini tidak menafkahi Penggugat rekonpensasi selaku isteri maupun anaknya, sehingga sudah sewajarnya dan selayaknya jika Penggugat rekonpensasi menggugat hak-hak terkait nafkan anak maupun nafkah isteri ;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensasi menolak dengan tegas jawaban rekonpensasi Tergugat Rekonpensasi pada point 3. Karena Tergugat rekonpensasi selama ini telah lalai memenuhi kewajibannya selaku suami kepada anak-anak maupun kepada Penggugat rekonpensasi selaku isteri, jika masih memberikan kewajibannya tidak mungkin biaya SPP anak sampai nunggak hingga enam bulan lamanya dan parahnya lagi jika tidak cukup secara finansial kenapa bisa hidup dan bersenang-senang dengan wanita idaman lain sehingga patut diduga nafkah yang seharusnya diberikan kepada





Penggugat rekonsensi dan nafkah untuk anak digunakan untuk  
menghidupi wanita idaman lain tersebut;

5. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dengan tegas jawaban rekonsensi  
Tergugat Rekonsensi pada point 4. Karena kewajiban utama untuk menafkahi  
isteri dan anak-anak adalah kewajiban suami, isteri hanya membantu  
bukan kewajiban pokok, sehingga sudah tepat jika Tergugat rekonsensi  
dibebani kewajiban biaya nafkah untuk anak-anak hingga dewasa ;
6. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dengan tegas jawaban rekonsensi  
Tergugat Rekonsensi pada point 5. Bahwa terhadap nafkah terutang  
selama 7 (tujuh) Tahun yang Penggugat rekonsensi minta sudah  
dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan sehari-hari yang selama ini  
menjadi beban Penggugat rekonsensi, sehingga sudah tepat jika Tergugat  
rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat  
rekonsensi, terlebih Tergugat Rekonsensi lebih memilih hidup bersama  
wanita idaman lain hingga memiliki anak dari hubungan gelapnya.  
Sehingga sudah sewajarnya jika Penggugat rekonsensi sebagai isteri yang  
sah menuntut hak-haknya dan Tergugat Rekonsensi dihukum untuk  
membayar kewajibannya selaku suami;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi  
mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan  
memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMAIR:**

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ditolak atau  
setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk  
Verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul  
dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan  
bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*)

**DALAM REKONPENSİ :**

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat  
Konpensi untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama Eugenia Chiara Luella, Lahir di Bandung, 06 Juli 2017, Umur 14 tahun, dan Gabriela Livia annetta, lahir di Bantul, 20 Juli 2012 Umur 9 tahun **Tiap Bulanya Sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa;**
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terutang sebesar **Rp. 180.600.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat rekonpensi.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan hari Kamis tanggal 4 Oktober 2021 telah mengajukan surat pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani kedua-dua pihak sehingga surat pernyataan perdamaian tersebut dibuat secara sah sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Meimbang, bahwa gugatan diputus dengan perdamaian maka biaya yang timbul dari perkara aquo sudah sepatutnya dan beralasan hukum kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya

Mengingat Pasal 130 HIR, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh kami R. Rajendra M. I, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., dan Agus Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 19 Oktober 2021 Tentang perubahan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

R. Rajendra M. I, S.H., M.H.

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran perkara	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	100.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)